

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah setiap tahun merumuskan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merencanakan bagaimana memperoleh penerimaan dan membelanjakan sumberdaya yang telah diperoleh sesuai skala prioritas sehingga, ditengah keterbatasan Pemerintah dapat melakukan poin-poin pembangunan yang ingin dicapai. Dalam struktur APBN pendapatan negara terdiri atas pos penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan Anggaran 2010 realisasi penerimaan pajak yakni sebesar Rp. 723,306 Triliun atau 72,67 % dari total penerimaan Negara yakni sebesar Rp 995,271 triliun. Pada APBN Tahun Anggaran 2012 penerimaan pajak ditargetkan Rp. 1.032,6 Triliun atau 78,74 % dari total Anggaran Pendapatan Negara yakni Rp. 1.311,4 triliun. Merujuk pada angka-angka tersebut maka penerimaan pajak merupakan kontributor pendapatan yang dominan dalam membiaya belanja-belanja negara. (Mochamad Novelsyah 2012 ;1).

Salah satu jenis pajak yang berperan dalam penerimaan negara adalah PPh Pasal 21. Dimana PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Setiap warga di Indonesia mampu untuk menjadi wajib pajak. Dengan penghasilan yang mereka terima, mereka bisa menjadi wajib pajak. Penghasilan adalah gaji, upah, ataupun pendapatan bahkan tunjangan yang diterima oleh karyawan pada instansi dimana karyawan itu bekerja.

Salah satu instansi yang melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil pengamatan di kantor tersebut, diketahui bahwa bendahara sebagai pemotong atau pemungut pajak khususnya PPh Pasal 21 tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, bendahara pada instansi tersebut sering berganti dan tidak pernah mengikuti pelatihan maupun sosialisasi perpajakan, dalam daftar gaji tunjangan PPh selalu disamakan dengan besar PPh yang dipotong. Seharusnya tunjangan PPh merupakan Objek PPh Pasal 21 dan penghitungan PPh terutang adalah akumulasi dari semua jenis penghasilan termasuk tunjangan PPh hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan besar PPh pasal 21 yang telah dipotong tidak sesuai dengan PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku. Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, bendahara hanya menerima daftar gaji yang telah dihitung oleh BKD dimana penerapan penghitungannya menggunakan *Metode Gross Up*.

Peneliti melakukan perhitungan kembali dengan menerapkan *Gross Up* dan perhitungan yang sesuai dengan aturan pajak, ternyata ditemukan besar selisih antara penghitungan yang dilakukan oleh pihak BKD, *Metode Gross Up* dan Perhitungan sesuai dengan aturan pajak.

Hal tersebut mengakibatkan ada pajak yang kurang dipotong dan atas kekurangan tersebut bisa dikenakan sanksi denda sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan judul sebagai berikut : “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo”

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman bendahara sebagai pemotong atau pemungut pajak, tentang aturan dalam perpajakan khususnya dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan
2. Kesalahan dalam penerapan aturan penghitungan PPh Pasal 21 karyawan yakni tidak tepatnya penggunaan PTKP untuk status pegawai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penghitungan PPh Pasal 21 karyawan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum ?
2. Apakah Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjawab permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 karyawan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, khususnya untuk pegawai tetap dengan penghasilan teratur.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sesuai dengan aturan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengembangkan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dalam hal ini yakni perhitungan PPh Pasal 21 karyawan pada tenaga kerja perkantoran, lebih khusus pegawai tetap dengan penghasilan teratur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk dapat memberikan masukan dan solusi untuk kemajuan bendahara dalam memahami perhitungan PPh Pasal 21 karyawan agar Kantor Dinas Pekerjaan Umum tidak mengalami masalah yang dapat berdampak kerugian bagi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

1.5 Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah:

1.5.1 Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dokumem-dokumen dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, berupa daftar gaji dengan jumlah pegawai sebanyak 336 untuk pegawai tetap dengan penghasilan teratur. Dalam penentuan sampel peneliti mengambil sampel sesuai dengan pendapat Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

N : Jumlah pegawai

e : tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%

Pengambilan sampel untuk Kantor Dinas PU Provinsi Gorontalo

sebagai berikut :

$$N = \frac{336}{1 + 336 (0.05)^2}$$

: 182.60

Jadi total sampel yang akan dipakai sejumlah 182 orang.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

N : Jumlah pegawai

e : tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%

Pengambilan sampel untuk Kantor Dinas PU Provinsi Gorontalo

sebagai berikut :

$$N = \frac{336}{1 + 336 (0.05)^2}$$

: 182.60

Jadi total sampel yang akan dipakai sejumlah 182 orang.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1.6.1 Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa daftar gaji dari pegawai tetap dengan penghasilan teratur.

1.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yang meliputi :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang mengacu pada aturan perpajakan.

Untuk Menghitung PKP karyawan :

- $PKP = \text{gaji sebulan} - \text{biaya jabatan} - \text{biaya iuran pensiun} \times 12 - PTKP$
- Untuk menghitung PPh Pasal 21 Terutang : $\text{Tarif} \times PKP$
- Untuk menghitung PPh Pasal 21 sebulan: $\frac{\text{PPh 21 terutang}}{12}$

Untuk penerapan perhitungannya lihat Lampiran 2

2. PPh Pasal 21 yang terdapat pada Dinas PU dengan mengacu pada perhitungan yang diperoleh dari BKD

Perhitungan Dinas PU (dari BKD) :

- Penghasilan Netto/bulan = Penghasilan Bruto per bulan –
(biaya jabatan + iuran pensiun)
- PKP sebulan = Penghasilan Netto/bulan – PTKP/bulan.
- PPh sebulan = PKP sebulan x Tarif

Keterangan : Pihak PU (BKD) menghitung penghasilan bruto ditambah tunjangan (kecuali tunjangan Pajak). Setelah diperoleh PPh sebulan maka besar PPh sebulan itulah yang dicantumkan sebagai besar tunjangan PPh. Untuk penerapan perhitungannya lihat Lampiran 1.

3. Perhitungan PPh Pasal 21 yang mengacu pada *Metode Gross Up*.

Hal ini dilakukan karena dari hasil pengamatan penulis perhitungan yang diterapkan di Dinas PU mengacu pada metode *Gross Up*, walaupun terdapat perbedaan cara perhitungan. Berikut formula dari metode *Gross Up*:

Lapisan 1 : Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1 sd. Rp. 47.500.000, Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$

Lapisan 2 : Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 47.500.000 sd. Rp. 217.500.000, Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - \text{Rp. 47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp. 2.500.000}$

Lapisan 3 : Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 217.500.000
sd. Rp. 405.000.000, Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - \text{Rp. } 217.500.000) \times 25/75 + \text{Rp. } 32.500.000$

Lapisan 4 : Untuk Penghasilan Kena Pajak = di atas Rp.
405.000.000, Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - \text{Rp. } 405.000.000) \times 30/70 + \text{Rp. } 95.000.000$. untuk penerapan
perhitungannya lihat Lampiran 1.